

Tinjauan Mata Kuliah

Era informasi mempunyai makna informasi menjadi kebutuhan, komoditas, dan kekuatan dalam masyarakat global. Informasi menjadi kebutuhan karena informasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Sementara itu, informasi sebagai komoditas karena dapat diperjualbelikan sehingga mendatangkan keuntungan, baik secara material maupun nonmaterial.

Untuk melindungi informasi dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan, dibutuhkan peraturan yang dapat dijadikan pedoman masyarakat untuk melindungi informasi tersebut. Peraturan-peraturan yang dibutuhkan berada di ranah hukum sehingga aspek hukum atau pengetahuan tentang hukum bagi pustakawan sangatlah penting. Hal ini karena pengetahuan tentang aspek hukum, terutama hukum yang menyangkut hak kekayaan intelektual, merupakan ranah kefiatan perpustakaan. Mata kuliah ini akan membahas aspek hukum dan bisnis informasi. Untuk memahami lebih lanjut, mata kuliah ini terbagi atas sembilan modul dengan perincian sebagai berikut.

- Modul 1 membahas informasi ditinjau dari aspek hukum dan ekonomi.
- Modul 2 membahas hak milik intelektual (HAKI) yang mencakup hak cipta dan hak kekayaan industri.
- Modul 3 membahas sengketa paten, merek dagang, dan hak cipta serta kejahatan di dunia maya (*cyber law*).
- Modul 4 membahas kebijakan telematika di Indonesia.
- Modul 5 membahas peraturan sensor dan pelarangan buku serta pengaruhnya terhadap kebebasan akses informasi.
- Modul 6 membahas demokrasi informasi.
- Modul 7 membahas ekonomi informasi.
- Modul 8 membahas *entrepreneurship* di bidang informasi.
- Modul 9 membahas sumber informasi terpasang (*online information*).

Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai kompetensi berikut ini.

1. Mampu menjelaskan arti aspek hukum informasi dan bisnis informasi.
2. Mampu menjelaskan hak kekayaan intelektual yang terdiri atas hak cipta dan hak kekayaan industri.

3. Mampu memahami dan menjelaskan pelanggaran terhadap hak milik intelektual (HAKI).
4. Mampu menjelaskan makna infrastruktur telematika Indonesia dan masyarakat informasi Indonesia.
5. Mampu menjelaskan makna penyensoran dan pelarangan buku serta pengaruhnya terhadap kebebasan akses informasi.
6. Mampu menjelaskan demokrasi dalam bidang informasi.
7. Mampu menjelaskan dan memahami makna ekonomi informasi, kemampuan dan ketersediaan akses, kecepatan dan ketepatan informasi, serta harga informasi.
8. Mampu menjelaskan, mengerti, memahami, dan menjiwai makna *entrepreneurship*, khususnya di bidang informasi, kemas ulang informasi, dan macam-macam bentuk paket informasi.
9. Mampu menjelaskan arti sumber informasi terpasang (*online*).

Peta Kompetensi Aspek Hukum dan Bisnis Informasi/PUST4419/3 sks

